BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 320 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENCANTUMAN GELAR DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam menjaga profesionalitas dan relevansi dengan tuntutan organisasi, Aparatur Sipil Negara diharuskan untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus, baik melalui pendidikan formal, pendidikan profesi, maupun pendidikan nonformal;

b. bahwa pedoman pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk keberpihakan dalam memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri melalui jalur pendidikan berkelanjutan, sekaligus menjadi panduan dan penjelasan dalam pencantuman gelar akademik bagi Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki ijazah;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan serta kebutuhan organisasi saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENCANTUMAN GELAR DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian termasuk pengembangan kompetensinya
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Profesi nasional dan global.
9. Surat Keterangan Telah Memiliki Ijazah adalah surat keterangan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Surat Keputusan Tugas Belajar.

BAB II
JENIS PENCANTUMAN GELAR DAN PENINGKATAN

Pasal 2

(1) Pencantuman Gelar merupakan pengakuan yang diberikan bagi ASN setelah memperoleh:
 a. Gelar akademik;
 b. Gelar vokasi; dan/atau
 c. Gelar profesi;

 yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. sarjana (strata-1);
 b. magister (strata-2); dan
 c. doktor (strata-3).
(3) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. diploma I (D-I);
 b. diploma II (D-II);

c. diploma III (D-III);
d. diploma IV (D-IV);
e. magister terapan; dan
f. doktor terapan.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi yang telah memperoleh keahlian khusus dan kompetensi untuk menjalankan profesi tertentu.

(5) Jenis Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh kepala BKPSDM.

Pasal 3

(1) Peningkatan pendidikan merupakan pengakuan yang diberikan bagi ASN yang telah memiliki surat tanda tamat belajar yang lebih tinggi.

(2) Surat tanda tamat belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. jenjang sekolah menengah pertama/sederajat; dan
b. jenjang sekolah menengah atas/sederajat.

BAB III
SYARAT DAN KETENTUAN PENCANTUMAN GELAR
DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PNS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pencantuman Gelar dan peningkatan pendidikan diberikan kepada PNS yang telah memiliki ijazah, surat tanda tamat belajar, dan/atau sertifikat dengan izin belajar atau tugas belajar.

(2) Selain PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencantuman Gelar dan peningkatan pendidikan dapat diberikan kepada:
a. PNS yang telah memiliki ijazah, surat tanda tamat belajar, dan/atau sertifikat yang lebih tinggi sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS;
b. PNS yang memiliki ijazah, surat tanda tamat belajar, dan/atau sertifikat pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
c. PNS yang telah memiliki ijazah, surat tanda tamat belajar, dan/atau sertifikat yang lebih tinggi namun tidak memiliki izin belajar atau tugas belajar.

(3) Pencantuman Gelar dan peningkatan pendidikan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
a. status jurusan atau program studi tercatat di badan akreditasi nasional perguruan tinggi, lembaga akreditasi mandiri untuk pendidikan tinggi atau instansi yang berwenang;
b. program studi yang ditempuh linear dengan jabatan atau menunjang kinerja pegawai bersangkutan; dan/atau
c. tersedia formasi dan dibutuhkan oleh organisasi.

(4) Khusus bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan dapat diberikan apabila ijazah, surat tanda tamat belajar, dan/atau sertifikat diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Syarat Administrasi

Pasal 5

(1) PNS yang memiliki ijazah, surat tanda tamat belajar, dan/atau sertifikat dengan tugas belajar atau Surat Keterangan Telah Memiliki Ijazah, pada saat pengajuan pencantuman Gelar harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 a. surat pengantar usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
 b. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 c. surat Keputusan Pengangkatan CPNS asli atau fotokopi dengan legalisir;
 d. surat Keputusan Pengangkatan PNS asli atau fotokopi dengan legalisir;
 e. surat Keputusan jabatan terakhir asli atau fotokopi dengan legalisir;
 f. petikan Surat Keputusan tugas belajar/izin belajar atau Surat Keterangan Telah Memiliki Ijazah;
 g. dokumen tangkapan layar Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 h. ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir asli;
 i. dokumen Akreditasi Program Studi yang dikeluarkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi, lembaga akreditasi mandiri untuk pendidikan tinggi, atau instansi yang berwenang;
 j. surat Keputusan mutasi bagi PNS yang dipindahtugaskan pada saat menempuh pendidikan; dan
 k. dokumen lain yang diperlukan.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dalam jaringan yang diakses melalui http://simpelbkpsdm.bandungkab.go.id pada menu e-layanan.

Pasal 6

(1) PNS yang memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar tanpa tugas belajar, pada saat pengajuan pencantuman Gelar harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 a. surat pengantar usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
 b. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;

c. bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, melampirkan surat keterangan sedang menyelesaikan tugas akhir saat yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dari perguruan tinggi;
d. surat keterangan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa PNS bersangkutan benar merupakan lulusan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dimaksud;
e. surat pernyataan bertanggungjawab secara penuh dalam administrasi, perdata dan pidana atas keabsahan ijazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. surat keputusan pengangkatan calon PNS asli atau fotokopi dengan legalisir;
g. surat keputusan pengangkatan PNS asli atau fotokopi dengan legalisir;
h. surat Keputusan jabatan terakhir asli atau fotokopi dengan legalisir;
i. dokumen tangkapan layar pangkalan data pendidikan tinggi;
j. ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir asli;
k. dokumen Akreditasi Program Studi yang dikeluarkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan atau lembaga akreditasi mandiri untuk pendidikan tinggi atau instansi yang berwenang; dan
l. dokumen lain yang dipersyaratkan kemudian.

(2) Format surat pernyataan bertanggungjawab secara penuh dalam administrasi, perdata dan pidana atas keabsahan ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dalam jaringan yang diakses melalui http://simpelbkpsdm.bandungkab.go.id pada menu e-layanan.

BAB IV
PENCANTUMAN GELAR DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PPPK

Pasal 7

(1) PPPK yang telah memiliki ijazah, surat tanda tamat belajar, dan/atau sertifikat, pada saat pengajuan pencantuman Gelar dan peningkatan pendidikan, harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. surat pengantar usulan dari kepala Perangkat Daerah;
b. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;

c. surat keterangan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa pegawai bersangkutan benar merupakan lulusan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dimaksud;
d. surat pernyataan bertanggungjawab secara penuh dalam administrasi, perdata dan pidana atas keabsahan ijazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. surat keputusan pengangkatan PPPK asli atau fotokopi dengan legalisir;
f. surat keputusan jabatan terakhir asli atau fotokopi dengan legalisir;
g. dokumen tangkapan layar pangkalan data pendidikan tinggi;
h. ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir asli;
i. dokumen akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi, lembaga akreditasi mandiri untuk pendidikan tinggi atau instansi yang berwenang; dan
j. dokumen lain yang dipersyaratkan kemudian.

(2) Format surat pernyataan bertanggungjawab secara penuh dalam administrasi, perdata dan pidana atas keabsahan ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dalam jaringan yang diakses melalui http://simpelbkpsdm.bandungkab.go.id pada menu e-layanan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) PNS yang telah memiliki surat keterangan telah mengikuti pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Pengusulan pencantuman Gelar bagi PNS yang memiliki surat keterangan telah mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Ijin Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 320 TAHUN 2025
TENTANG
PENCANTUMAN GELAR DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN

Nomor :.....

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Benar saya pernah menjadi mahasiswa dan telah mengikuti Pendidikan Jenjang Program Studi dan memiliki ijazah dengan Nomor: serta dinyatakan lulus pada tanggal di;
2. Kepemilikan ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Saya bertanggungjawab penuh secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
4. Ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperoleh sebelum diangkat menjadi PNS / pada saat diangkat sebagai calon PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS/diperoleh setelah diangkat sebagai PNS lebih dari 1 (satu) tahun tanpa memiliki izin/tugas belajar*;
5. Program studi/Lembaga Pendidikan telah tercatat di BAN-PT, LAM-PT atau instansi yang berwenang;
6. Program studi yang telah ditempuh linier dengan jabatan dan/atau menunjang kinerja serta dibutuhkan oleh organisasi dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Soreang,
Kepala Perangkat Daerah	Hormat kami,
	Materai 10000
.....	
Pangkat/Gol	Pangkat/Gol
NIP.	NIP.

Keterangan:

*coret yang tidak perlu

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Nomor :.....

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Benar saya pernah menjadi mahasiswa dan telah mengikuti Pendidikan Jenjang Program Studi dan memiliki ijazah dengan Nomor: serta dinyatakan lulus pada tanggal di ;
2. Kepemilikan ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Saya bertanggungjawab penuh secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
4. Ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperoleh sebelum diangkat menjadi PPPK / setelah diangkat menjadi PPPK;
5. Program studi/Lembaga Pendidikan telah tercatat di BAN-PT, LAM-PT atau instansi yang berwenang;
6. Program studi yang telah ditempuh linier dengan jabatan dan/atau menunjang kinerja serta dibutuhkan oleh organisasi dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Soreang,
Hormat kami,

Materai 10000

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Keterangan:
*coret yang tidak perlu

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA